



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan kendaraan dinas;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan telah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
4. Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah tanda nomor kendaraan yang menunjukkan kode wilayah, nomor polisi, kode/seri akhir wilayah dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tanda nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas pimpinan instansi vertikal.
 - (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - f. Panewu di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (3) Kendaraan Dinas pimpinan instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan kepala:
 - a. Kejaksaan Negeri;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Pengadilan Agama;
 - d. Badan Pusat Statistik;
 - e. Kantor Pertanahan;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Balai Besar Veteriner;
 - h. Rumah Tahanan;
 - i. Kantor Perbendaharaan Negara; dan
 - j. Kantor Pajak.
3. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:

- a. kode wilayah (huruf AB);
 - b. nomor polisi (angka);
 - c. kode/seri akhir wilayah (huruf C); dan
 - d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah AB 1 C sampai dengan AB 100 C.
- (3) Khusus tanda Kendaraan Perorangan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD ditentukan sebagai berikut:
- a. AB 1 KP, ditentukan untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati;
 - b. AB 2 KP, ditentukan untuk Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati; dan
 - c. AB 3 KP, ditentukan untuk Kendaraan Perorangan Dinas Ketua DPRD.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	AB 1 KP	Bupati 1
2.	AB 2 KP	Wakil Bupati 1
3.	AB 3 KP	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	AB 1 C	Bupati 2
5.	AB 2 C	Kepala Kejaksaan Negeri
6.	AB 3 C	Ketua Pengadilan Negeri
7.	AB 4 C	Cadangan
8.	AB 5 C	Wakil Bupati 2
9.	AB 6 C	Sekretaris Daerah
10.	AB 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11.	AB 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.	AB 9 C	Ketua Pengadilan Agama
13.	AB 10 C	Bupati 3
14.	AB 11 C	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
15.	AB 12 C	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
16.	AB 13 C	Asisten Administrasi Umum
17.	AB 14 C	Inspektur Daerah
18.	AB 15 C	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19.	AB 16 C	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.	AB 17 C	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
21.	AB 18 C	Cadangan
22.	AB 19 C	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23.	AB 20 C	Kepala Dinas Kesehatan
24.	AB 21 C	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
25.	AB 22 C	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	AB 23 C	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27.	AB 24 C	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28.	AB 25 C	Kepala Dinas Tenaga Kerja
29.	AB 26 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
30.	AB 27 C	Kepala Dinas Perhubungan
31.	AB 28 C	Kepala Dinas Pariwisata

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
32.	AB 29 C	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33.	AB 30 C	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34.	AB 31 C	Cadangan
35.	AB 32 C	Kepala Dinas Perdagangan
36.	AB 33 C	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
37.	AB 34 C	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
38.	AB 35 C	Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
39.	AB 36 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
40.	AB 37 C	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia
41.	AB 38 C	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42.	AB 39 C	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
43.	AB 40 C	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44.	AB 41 C	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
45.	AB 42 C	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
46.	AB 43 C	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
47.	AB 44 C	Kepala Bagian Hukum
48.	AB 45 C	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
49.	AB 46 C	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
50.	AB 47 C	Kepala Bagian Asministrasi Perekonomian
51.	AB 48 C	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
52.	AB 49 C	Kepala Bagian Umum
53.	AB 50 C	Kepala Bagian Organisasi
54.	AB 51 C	Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga
55.	AB 52 C	Direktur RSUD Wates
56.	AB 53 C	Direktur RSUD Nyi Ageng Serang
57.	AB 54 C	Panewu Temon
58.	AB 55 C	Panewu Wates
59.	AB 56 C	Panewu Panjatan
60.	AB 57 C	Panewu Galur
61.	AB 58 C	Panewu Lendah
62.	AB 59 C	Panewu Sentolo
63.	AB 60 C	Panewu Pengasih
64.	AB 61 C	Panewu Kokap
65.	AB 62 C	Panewu Girimulyo
66.	AB 63 C	Panewu Nanggulan
67.	AB 64 C	Panewu Samigaluh
68.	AB 65 C	Panewu Kalibawang
69.	AB 66 C	Kepala Badan Pusat Statistik
70.	AB 67 C	Kepala Kantor Pertanahan
71.	AB 68 C	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
72.	AB 69 C	Kepala Kantor Kementrian Agama
73.	AB 70 C	Kepala Balai Besar Veteriner
74.	AB 71 C	Kepala Rumah Tahanan
75.	AB 72 C	Pengadilan Negeri 2
76.	AB 73 C	Pengadilan Agama 2
77.	AB 74 C	Pengadilan Agama 3

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
78.	AB 75 C	Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
79.	AB 76 C	Inspektorat Daerah 2
80.	AB 77 C	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
81.	AB 78 C	Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
82.	AB 79 C	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
83.	AB 80 C	Pengadilan Negeri 3
84.	AB 81 C	Cadangan
85.	AB 82 C	Cadangan
86.	AB 83 C	Cadangan
87.	AB 84 C	Cadangan
88.	AB 85 C	Cadangan
89.	AB 86 C	Pengadilan Agama 4
90.	AB 87 C	Cadangan
91.	AB 88 C	Bupati 4
92.	AB 89 C	Cadangan
93.	AB 90 C	Wakil Bupati 3
94.	AB 91 C	Cadangan
95.	AB 92 C	Cadangan
96.	AB 93 C	Cadangan
97.	AB 94 C	Cadangan
98.	AB 95 C	Cadangan
99.	AB 96 C	Cadangan
100.	AB 97 C	Cadangan
101.	AB 98 C	Cadangan
102.	AB 99 C	Pengadilan Negeri 4
103.	AB 100 C	Cadangan

Wates,
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN